BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR USULAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu membentuk Tim Verifikator Usulan Bantuan Operasional Penyelanggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
3. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikator Usulan Bantuan Operasional Penyelanggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal, 20 Maret 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
NOMOR 110 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR USULAN
BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2020

TIM VERIFIKATOR USULAN BANTUAN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	RANTE HATTANI, S.Pd.,M.Si	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggungjawab
2.	HENI MOKOAGOW, S.PdSD	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan	Ketua
3.	SRISIANA BUNSAL, S,Pd	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan	Anggota
4.	MEGAWATI S. MANE , S.S	Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan	Anggota

5.	SUMANTI HUNTIALO, S.Pd	Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota
6.	LEKU MAHAGI GOBEL	Pelaksana pada Dinas Pendidikan	Anggota
7.	NURSIYAH M. GOBEL	Pelaksana pada Dinas Pendidikan	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU